

**TANGGUNG GUGAT PENYEDIA JASA ANGKUTAN
DARING DALAM MENYELENGGARAKAN
PENGANGKUTAN ORANG**

SKRIPSI



OLEH :

CANDI TATA YUDHA
NPM: 14300122

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
2018**

**TANGGUNG GUGAT PENYEDIA JASA ANGKUTAN
DARING DALAM MENYELENGGARAKAN
PENGANGKUTAN ORANG**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM UNIVERSITAS
WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH :

CANDI TATA YUDHA
NPM: 14300122

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

FAKULTAS HUKUM

2018

**TANGGUNG GUGAT PENYEDIA JASA ANGKUTAN
DARING DALAM MENYELENGGARAKAN
PENGANGKUTAN ORANG**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM UNIVERSITAS
WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH :

CANDI TATA YUDHA
NPM: 14300122


SURABAYA, 23 JULI 2018

DEKAN,

MENGESAHKAN

PEMBIMBING,


Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum


Dr. ENDANG RETNOWATI, S.H., M.Hum

**TANGGUNG GUGAT PENYEDIA JASA ANGKUTAN
DARING DALAM MENYELENGGARAKAN
PENGANGKUTAN ORANG**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH :


CANDI TATA YUDHA
NPM: 14300122

TELAH DIPERTAHANKAN

DIDEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 31 JULI 2018
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN


SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. **Dr. DWI TATAK SUBAGIYO, S.H., M.HUM.** (KETUA)




2. **FRIES MELIA SALVIANA, S.H., M.H.**

(ANGGOTA) 2.....



3. **Dr. ENDANG RETNOWATI, S.H., M.HUM.**

(ANGGOTA) 3.....



MOTTO

“ Penemuan terbesar sepanjang masa adalah bahwa seseorang bisa mengubah masa depannya hanya dengan mengubah sikapnya saat ini.”

- Oprah Winfrey -

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, saya panjatkan kehadiran ALLAH SWT karena dengan rahmat-Nya, akhirnya skripsi yang berjudul “*Tanggung Gugat Penyedia Jasa Angkutan Daring Dalam Menyelenggarakan Pengangkutan Orang*” dapat saya selesaikan dengan baik.

Dalam penyelesaian skripsi ini, saya ingin menyampaikan terimakasih untuk segala dorongan, bantuan, dan semangat, serta inspirasi kepada:

1. Bapak Prof. H. Sri Harmadji, dr. Sp. THT-KL(K) selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademik.
2. Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Ibu Dr. Endang Retnowati, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing dan Dosen Wali penulis yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan pembimbingnya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
5. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.
6. Ayahanda tercinta Subaidi dan Ibunda tercinta Yuni Astuti, serta Adiku Ahmad Ubaid dan Alfiadi Rahmana yang selalu memberikan kasih sayang dan telah memberi dorongan moral dan materiil, serta doa yang tak pernah berhenti.

7. Someone Special Alvionita Rizky Dhiyantari, terimakasih atas segala waktu yang telah diluangkan, yang tak henti-hentinya memberikan semangat, support, kasih dan sayang, doa kepada penulis dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-temanku tercinta dan seperjuangan mulai awal masuk kuliah sampai sekarang (Abdul Hadi, Zawawi, Hary, Jontara, Kristi, Nisa, Ditta, Boy, Luthfi, Hairul Anwar dan teman-teman seperjuangan skripsi yang tidak bisa disebutkan satu persatu).
9. Ekstrakurikuler Volley UWKS yang telah menjadi teman sekaligus keluarga baru buat penulis, terimakasih telah mengajarkan banyak hal selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
10. Semua teman-teman atau pihak-pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih atas semuanya.

Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi penulis pribadi.

Hormat Kami,

Candi Tata Yudha

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang Bertandatangan dibawah ini:

Nama : CANDI TATA YUDHA
NPM : 14300122
Alamat : JL. CANDI LONTAR 41 J/ 86 SURABAYA
No.Telp (HP) : 087751280052

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: " TANGGUNG GUGAT PENYEDIA JASA ANGKUTAN DARING DALAM MENYELENGGARAKAN PENGANGKUTAN ORANG " adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya skripsi tersebut ditemukan adanya unsur plagiarism memaupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 12 Juli 2018

Yang Menyatakan



(CANDI TATA YUDHA)

NPM: 14300122

ABSTRACT

Research entitled Liability for Online Transport Service Providers in Carriage of Carriers The first person to know and analyze account carrier liability in case of loss to passengers. Secondly to know and analyze the legal efforts of passengers of the online transport to the losses suffered.

The research method used in this thesis uses Normative research method which is library research, that is research on the regulations and the literature related to the material discussed by collecting the material of law.

Based on the results of research can be concluded First: Online transport service providers can be accountable if causing losses to passengers because: Violate Law: Some consumers complain of a single accident due to driver error, the consumer experienced a high upper limit rate up to 3 times. Default Actions: If a passenger stops not in accordance with the stated objectives of the application, it is detrimental to the driver and service provider. Second: If a passenger is at a disadvantage in the case of services provided by an online carrier, he / she is entitled to assume accountability of the service provider, if the service provider does not provide legal protection, the passenger shall be entitled to a legal action by: Non Litigation: consumer dispute resolution through BPSK no longer recognize terms of negotiation and expert judgment commonly known in the Law of the Republic of Indonesia Number 30 Year 1999 concerning arbitration and Alternative dispute settlement. In this case Kepmenperindag No. 350 / MPP / Kep / 12/2001 which is the implementation regulation of Law no. 8 of 1999 is a lex specialis against Law no. 30 Year 1999 as lex generalis. Referring to Article 4 paragraph (1) Kepmenperindag No. 350 / MPP / Kep / 12/2001, the settlement of consumer disputes by BPSK through conciliation or mediation or arbitration as referred to in Article 3 paragraph a. shall be made on the basis of the choice and consent of the parties concerned. It should be noted that the choice of one of the ways in which the dispute is settled is not a gradual dispute resolution process. Litigation: If the parties agree to opt for consumer dispute resolution through mediation, then the opportunity to settle a consumer dispute arises through conciliation or arbitration. If the legal effort is not responded by the service provider then the next step is the settlement through the process of Litigation (Court). If the legal effort is not in response by the service provider then the next step is the settlement through the Litigation process that is the General Court.

Keywords: Liability, Transportation, People Transportation.

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Tanggung Gugat Penyedia Jasa Angkutan Daring Dalam Menyelenggarakan Pengangkutan Orang bertujuan pertama untuk mengetahui dan menganalisa tanggung gugat penyedia jasa angkutan daring jika terjadi kerugian terhadap penumpang. Kedua untuk mengetahui dan menganalisa upaya hukum penumpang angkutan daring terhadap kerugian yang dialami.

Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian Normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap peraturan-perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas dengan mengumpulkan bahan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Pertama : Penyedia jasa angkutan daring dapat bertanggung gugat apabila menimbulkan kerugian kepada penumpang karena : Melanggar Hukum: Beberapa konsumen mengeluhkan terjadinya kecelakaan tunggal akibat kesalahan pengemudi, konsumen mengalami tarif batas atas yang cukup tinggi hingga 3 kali lipat. Perbuatan Wanprestasi: Apabila penumpang berhenti tidak sesuai dengan tujuan yang tertera sesuai aplikasi maka hal tersebut merugikan pengemudi dan penyedia jasa. Kedua: Apabila penumpang dirugikan dalam hal pelayanan yang diberikan penyedia jasa angkutan daring berhak meminta pertanggung jawaban pihak penyedia jasa, apabila penyedia jasa tidak memberikan perlindungan hukum maka penumpang berhak melakukan upaya hukum dengan cara : Non Litigasi: penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK tidak mengenal lagi istilah negosiasi dan penilaian ahli yang lazim dikenal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa. Dalam hal ini Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU No. 8 Tahun 1999 merupakan suatu *lex specialis* terhadap UU No. 30 Tahun 1999 sebagai *lex generalis*. Mengacu pada pasal 4 ayat (1) Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001, penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara konsiliasi atau mediasi atau arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat a. dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan. Harus diperhatikan bahwa pilihan atas salah satu cara penyelesaian sengketa tersebut bukan merupakan proses penyelesaian sengketa secara berjenjang. Litigasi: Apabila para pihak sepakat untuk memilih penyelesaian sengketa konsumen melalui mediasi, maka tertutuplah peluang untuk penyelesaian sengketa konsumen melalui konsiliasi atau arbitrase. Apabila upaya hukum tersebut tidak di respon oleh pihak penyedia jasa maka langkah-langkah yang selanjutnya adalah penyelesaian melalui proses Litigasi (Pengadilan). Apabila upaya hukum tersebut tidak di respon oleh pihak penyedia jasa maka langkah-langkah yang selanjutnya adalah penyelesaian melalui proses Litigasi yaitu Pengadilan Umum.

Kata Kunci: Tanggung Gugat, Angkutan Daring, Pengangkutan Orang.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vii
ABSTRACT.....	viii
ABSTRAK.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang dan Perumusan Masalah.....	1
B. Tujuan Penulisan.....	8
C. Manfaat Penulisan.....	8
D. Kerangka Konseptual.....	9
E. Metode Penelitian.....	20
F. Pertanggungjawaban Sistematika.....	23
BAB II TANGGUNG GUGAT PENYEDIA JASA ANGKUTAN DARING JIKA TERJADI KERUGIAN TERHADAP PENUMPANG.....	25
A. Bentuk Kerugian Penumpang.....	25
B. Tanggung Gugat Penyedia Jasa Angkutan Daring.....	27

BAB III UPAYA HUKUM PENUMPANG ANGKUTAN

DARING TERHADAP KERUGIAN YANG DIALAMINYA..... 40

- A. Upaya Hukum Terhadap Penumpang..... 40
- B. Ketentuan Yang Bersifat Imperatif Bagi Pelaku Usaha..... 44
- C. Tanggung Jawab Terkait Ketentuan Pasal 19 UU No. 8
Tahun 1999..... 45
- D. Tanggung Jawab Terkait dengan Perdagangan
Jasa 47
- E. Prosedur Penyelesaian Sengketa Konsumen..... 48

BAB IV PENUTUP..... 53

- A. Kesimpulan..... 54
- B. Saran..... 55

DAFTAR BACAAN